



ANALISIS PENENTUAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM

Marcela Octavia

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: marcela.205230206@stu.untar.ac.id

Abstract

Determining the location for resolving disputes in international business transactions is a crucial element in ensuring legal certainty for all parties involved. This study aims to evaluate regulations related to the determination of authorized locations, understand the factors influencing the parties' choice of location for dispute resolution, and assess its impact on legal certainty. The method used in this study is normative juridical with a legislative approach and a conceptual approach. The findings of the study indicate that the choice of location for dispute resolution is determined by the principle of contractual autonomy, allowing the parties to determine the location through provisions for the choice of forum or arbitration. Several factors influencing the choice of location include neutrality, efficiency in both time and cost, ease of recognition and enforcement of decisions, and the existing legal system. International arbitration is the primary choice due to the flexibility and ease of execution of decisions supported by the 1958 New York Convention. The impact of determining the location on legal certainty is significant, with clarity of location reducing jurisdictional conflicts and increasing the efficiency of dispute resolution. However, in daily application, challenges remain in the implementation of decisions, especially at the national level, indicating that legal certainty depends not only on legal norms but also on consistency in their implementation.

Kata kunci: : international business transactions, dispute resolution forums, arbitration, legal certainty

Abstrak

Penentuan lokasi untuk menyelesaikan perselisihan dalam transaksi bisnis internasional adalah elemen krusial dalam memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi regulasi yang berkaitan dengan penentuan lokasi yang memiliki otoritas, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan lokasi penyelesaian perselisihan oleh para pihak, dan menilai dampaknya terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan legislasi dan pendekatan konseptual. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pilihan lokasi penyelesaian sengketa ditentukan oleh prinsip otonomi kontrak, sehingga memungkinkan para pihak untuk menetapkan lokasi melalui ketentuan pilihan forum atau arbitrase. Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan lokasi mencakup netralitas, efisiensi baik waktu maupun biaya, kemudahan dalam pengakuan dan pelaksanaan keputusan, serta sistem hukum yang ada. Arbitrase

internasional merupakan pilihan utama karena fleksibilitas dan kemudahan dalam eksekusi keputusan yang didukung oleh Konvensi New York 1958. Dampak dari penetapan lokasi tersebut terhadap kepastian hukum sangat berarti, dengan kejelasan lokasi yang dapat mengurangi konflik yurisdiksi serta meningkatkan efisiensi penyelesaian perselisihan. Namun demikian, dalam aplikasi sehari-hari masih terdapat tantangan dalam implementasi keputusan, terutama di ranah nasional, yang menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada konsistensi dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: transaksi bisnis internasional, forum penyelesaian sengketa, arbitrase, kepastian hukum

1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi telah mendorong peningkatan Transaksi Bisnis Internasional yang melibatkan para pihak dari berbagai negara dengan sistem hukum yang beraneka ragam perbedaannya. Secara praktik, hubungan hukum lintas negara yang terjalin dari suatu kerja sama bisnis internasional tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya suatu sengketa, hal ini bisa saja berasal dari cara penafsiran kontrak yang berbeda, wanprestasi ataupun konflik kepentingan ekonomi masing-masing pihak. Dalam Transaksi Bisnis Internasional, para pihak yang menjalin kerja sama memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan forum penyelesaian apabila suatu waktu terjadinya sengketa, yang dimana pada umumnya hal ini akan dicantumkan pada salah satu klausul yang ada dalam kontrak kerja sama antara para pihak, atau yang biasa dikenal dengan klausul *Choice of Forum*.

Salah satu cara yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam transaksi bisnis internasional adalah melalui arbitrase. Pendekatan ini dipilih karena keuntungannya yang memungkinkan para pihak untuk memilih forum penyelesaian, hukum yang ingin diterapkan, serta arbiter yang memiliki independensi dan kompetensi. Selain itu, jika dibandingkan dengan proses hukum di pengadilan, arbitrase biasanya lebih efektif karena jalannya lebih cepat dan bersifat tertutup, sehingga mampu melindungi kepentingan bisnis dari para pihak. Manfaat lain dari arbitrase adalah kemudahan dalam pengakuan dan pelaksanaan keputusan di berbagai negara melalui instrumen internasional seperti Konvensi New York 1958, yang juga menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Dengan demikian, arbitrase menjadi pilihan utama yang banyak diambil dalam praktik bisnis internasional.

Ada sejumlah peraturan yang terkait dengan isu Pilihan Forum, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ini dicantumkan dalam Pasal 3 yang menyatakan:

“Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa antara pihak-pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”¹

Isi dari Pasal ini telah menunjukkan bahwa ketika Para Pihak telah menyepakati terkait cara penyelesaian apabila nantinya terjadi sengketa dengan Arbitrase, maka Pengadilan nasional para pihak harus menghormati keputusan tersebut dan tidak mencampuri kewenangannya. Dalam Pasal 11 ayat (1) juga mengatur terkait kewenangan *Choice of Forum*, yakni:

“Keberadaan sebuah kesepakatan arbitrase yang ditulis menghilangkan hak-hak pihak-pihak untuk membawa penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat yang terdapat dalam perjanjian mereka ke Pengadilan Negeri.”²

¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

² Ibid

Pasal ini menjelaskan bahwasannya apabila sudah disepakati dari awal penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Arbitrase, maka salah satu pihak tidak dapat berubah pikiran dan melakukan pengajuan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri, kecuali dengan adanya adendum ataupun kesepakatan bersama untuk mengubah isi klausul tersebut dalam perjanjian terkait.

Konsep pengakuan dan pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa dengan metode Arbitrase juga sudah diatur secara konteks internasional, yakni salah satunya diatur dalam Konvensi New York tahun 1958, yang telah disetujui oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, secara spesifik dalam Pasal III Konvensi New York 1958 mengungkapkan bahwa:

*"Setiap negara yang berpartisipasi diwajibkan untuk mengakui keputusan arbitrase sebagai hal yang bersifat mengikat dan melaksanakan keputusan arbitrase sebagai hal yang mengikat dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di daerah dimana pelaksanaan keputusan diminta."*³

Pasal ini berlaku untuk seluruh kewajiban negara, termasuk dengan negara Indonesia yang diwajibkan untuk mengakui dan melaksanakan putusan Arbitrase Internasional, sepanjang memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Walaupun hal ini sudah diatur secara jelas, dalam praktiknya sering terjadi konflik dalam penentuan forum penyelesaian sengketa yang berwenang, masalah yang pada lazimnya terjadi adalah ketika salah satu pihak tidak memenuhi klausul yang telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya. salah satu contoh kasus nyatanya adalah Sengketa PT Pertamina (Persero) dengan Karaha Bodas Company LLC, yang dimana pelaksanaan putusan arbitrase internasional terhambat di negara Indonesia walaupun telah ada kewajiban pengakuan berdasarkan Konvensi New York. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang jelas baik dalam hukum nasional maupun internasional, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal penentuan forum yang berwenang dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersengketa, tetapi juga berimplikasi terhadap iklim investasi dan pembangunan ekonomi nasional.

Kepastian hukum merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa dapat meningkatkan risiko bisnis dan menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai penentuan forum penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis internasional serta implikasinya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum, praktik, serta efektivitas penentuan forum penyelesaian sengketa dalam Transaksi Bisnis Internasional.

Penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan: *pertama*, bagaimana ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemilihan forum yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa transaksi bisnis internasional? *Kedua*, apa saja elemen yang mempengaruhi pihak-pihak dalam memilih forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian internasional, dan bagaimana dampaknya terhadap kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat?

2. METODE

Metode penelitian yang diadopsi dalam tulisan ini menganalisis dari sudut pandang Yuridis Normatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pemahaman menyeluruh yang diberikan oleh Soerjono Soekanto, seorang pakar sosiologi hukum di Indonesia, yang menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif melibatkan analisis terhadap sumber pustaka atau data sekunder

³ Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York 1958), Pasal III, diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981.

sebagai landasan penelitian . Proses ini meliputi pencarian atas peraturan dan bahan referensi yang relevan dengan isu yang dibahas. Panduan ini di embrace oleh tim penulis dalam penelitian ini, yang menerapkan Pendekatan Undang-Undang serta Pendekatan Kasus. Dengan cara ini, analisis isu dilakukan dengan mempertimbangkan sudut pandang regulasi dan hukum yang berlaku serta meninjau kasus-kasus nyata yang berhubungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi serta memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai berbagai faktor yang terlibat, seperti aspek-aspek yang mempengaruhi pihak-pihak dalam menentukan tempat penyelesaian sengketa dalam kontrak internasional, serta bagaimana dampaknya terhadap kepastian hukum bagi semua pihak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan hukum mengenai Pemilihan forum yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa transaksi bisnis internasional

Penentuan tempat yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan transaksi bisnis antarnegara adalah elemen yang sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, efisiensi dalam penyelesaian konflik, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, tempat penyelesaian konflik bisa berupa litigasi melalui pengadilan formal atau metode alternatif yang tidak melibatkan pengadilan seperti arbitrase internasional. Aturan hukum yang mengatur penentuan tempat yang berwenang dalam menyelesaikan konflik transaksi bisnis internasional pada dasarnya berlandaskan pada prinsip kebebasan dalam berkontrak, yang memberi kesempatan bagi semua pihak yang bekerja sama untuk memilih forum penyelesaian konflik yang telah disetujui dan dianggap paling sesuai, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam salah satu klausul dalam perjanjian.

Penyertaan ketentuan pilihan forum atau ketentuan arbitrase dalam perjanjian internasional telah mencerminkan salah satu contoh kebebasan yang dimiliki oleh para pihak, yang dimana para pihak tidak hanya menentukan forum atau lembaga yang berwenang, tetapi juga secara tidak langsung menciptakan kepastian hukum sejak awal hubungan kontraktual, Walaupun begitu, kebebasan ini tidaklah absolut, karena masih terikat oleh ketentuan hukum yang bersifat mengikat (aturan wajib), serta prinsip ketertiban umum (*public policy*) yang berlaku di masing-masing negara. Apabila para pihak tidak menentukan forum secara tegas, maka penentuan yurisdiksi akan mengacu pada kaidah hukum perdata internasional yang berlaku di negara tempat sengketa diajukan.

Pengadilan nasional pada umumnya akan menggunakan beberapa prinsip dasar untuk menentukan yurisdiksi pengadilan (*jurisdictional principles*), seperti: Domisili tergugat (*actor sequitur forum rei*); Tempat pelaksanaan kontrak; Tempat terjadinya peristiwa hukum yang disengketakan.

Meskipun sudah ada prinsip umum yang dapat digunakan, penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan nasional seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti konflik yurisdiksi antarnegara, lamanya proses peradilan bahkan kesulitan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan di negara lain, yang dimana kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak dalam Transaksi Bisnis Internasional.

Sebagai alternatif dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional, arbitrase internasional berkembang menjadi forum yang paling banyak dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Hal ini disebabkan oleh karakteristik arbitrase yang fleksibel, netral, serta menjamin kerahasiaan para pihak, selain itu arbitrase memiliki keunggulan utama seperti kemudahan pengakuan dan pelaksanaan putusannya di berbagai negara, yang didukung oleh keberadaan Konvensi New York 1958. Konvensi ini memberikan kerangka hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara peserta untuk mengakui

dan melaksanakan putusan arbitrase asing, sehingga meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, selain itu dengan adanya UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration turut mendorong harmonisasi hukum arbitrase di berbagai negara, sementara lembaga-lembaga seperti International Chamber of Commerce menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur dan kredibel. Di negara Indonesia telah diatur regulasi terkait arbitrase melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengakui terkait berlakunya klausul arbitrase, serta membatasi campur tangan pengadilan dalam sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase.

3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pihak-pihak dalam memilih tempat untuk menyelesaikan sengketa dalam kontrak internasional, serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi para pihak

Penentuan tempat penyelesaian sengketa dalam perjanjian transaksi internasional adalah salah satu aspek yang sangat krusial dan melibatkan berbagai pertimbangan, baik dari segi hukum maupun praktik. Salah satu elemen yang berpengaruh dalam hal ini adalah ketentuan yang mengatur pemilihan forum, yang sering disebut sebagai Choice Of Forum, yang telah disepakati oleh semua pihak dan tercantum dalam perjanjian. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kebebasan kontrak, yang memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan lokasi mana yang harus mereka pilih, yang dianggap menguntungkan bagi kedua belah pihak dan relevan dengan kepentingan usaha mereka.

Membahas terkait pemilihan forum yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak, terdapat faktor netralitas forum, yang dimana para pihak biasanya cenderung memiliki forum yang dianggap tidak memihak ataupun menguntungkan hanya salah satu pihak saja, terutama dalam kasus hubungan transaksi bisnis lintas negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, sehingga Para pihak yang memiliki hubungan transaksi bisnis lintas negara seringkali memilih forum arbitrase internasional, karena dianggap memberikan jaminan independensi arbiter dan fleksibilitas prosedur.⁴

Terdapat juga faktor efisiensi waktu dan biaya. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional pada umumnya dianggap lebih cepat dibandingkan litigasi di Pengadilan Nasional ataupun Internasional, walaupun dalam beberapa kasus biaya yang dikeluarkan apabila memilih forum arbitrase cenderung lebih tinggi, namun hal ini sepadan dengan efisiensi prosedural dan keuntungan lainnya apabila memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam praktik bisnis internasional.⁵ Faktor Kemudahan pengakuan dan pelaksanaan putusan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan forum. Dalam hal ini, keberadaan Konvensi New York 1958 memberikan jaminan bahwa putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di berbagai negara peserta, sebagaimana diatur dalam Pasal III⁶, hal ini menjadi faktor keunggulan signifikan dibandingkan dengan putusan pengadilan yang seringkali menghadapi hambatan dalam eksekusi lintas negara.

Faktor lainnya adalah sistem hukum yang berlaku atau biasa yang dikenal dengan *Choice of Law*. yang dimana para pihak akan menentukan dan mempertimbangkan sekiranya sistem hukum apa yang dapat memberikan perlindungan hukum terbaik bagi kepentingan yang dimiliki oleh para pihak, termasuk kepastian dalam penafsiran kontrak dan penegakan hak, hal ini dikarenakan perbedaan sistem hukum yang dimiliki oleh para

⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 205.

⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 78.

⁶ Konvensi New York 1958, Pasal III.

pihak, seperti *Common Law & Civil Law* dapat mempengaruhi penentuan forum yang akan dipilih.⁷

Implikasi dari berbagai faktor tersebut terhadap kepastian hukum sangat berperan secara signifikan. Penentuan forum yang jelas dan telah disepakati sejak awal oleh para pihak dapat meminimalisir potensi akan terjadinya konflik yurisdiksi, serta menghindari terjadinya *Forum Shopping*, sebaliknya ketidakjelasan dalam penentuan forum dapat menimbulkan sengketa tambahan yang akan memperpanjang proses penyelesaian dan meningkatkan ketidakpastian hukum.⁸

Selain itu, kepastian hukum juga memiliki keterkaitan dengan konsistensi dalam pelaksanaan putusan, meskipun secara normatif Indonesia telah mengakui putusan arbitrase internasional, dalam praktiknya masih terdapat kendala ketika proses eksekusi, sebagaimana yang tercermin dalam beberapa kasus sengketa transaksi bisnis internasional.⁹ Hal ini membuktikan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, melainkan juga oleh implementasi dan konsistensi lembaga peradilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, seperti klausula kontrak, netralitas forum, efisiensi, pengakuan putusan dan penentuan sistem hukum yang berlaku memiliki pengaruh besar dalam penentuan forum penyelesaian sengketa, dan pada akhirnya keseluruhan faktor tersebut berimplikasi langsung terhadap tingkat kepastian hukum yang diterima oleh para pihak dalam transaksi bisnis internasional.

4. KESIMPULAN

Penentuan tempat penyelesaian sengketa dalam urusan bisnis global adalah aspek yang sangat krusial untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Peraturan hukum yang menyangkut hal ini berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak (*Party Autonomy*) yang memberikan hak kepada pihak-pihak untuk menetapkan forum penyelesaian sengketa dan sistem hukum yang digunakan, baik melalui litigasi di pengadilan ataupun non litigasi seperti arbitrase internasional, namun kebebasan tersebut tetap dibatasi dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa dan prinsip ketertiban umum.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi para pihak dalam menentukan forum penyelesaian sengketa antara lain klausul pilihan forum (*choice of forum*), netralitas forum, efisiensi waktu dan biaya, kemudahan pengakuan dan pelaksanaan putusan, serta sistem hukum yang berlaku (*choice of law*), yang menunjukkan bahwa pemilihan forum tidak hanya didasarkan pada aspek hukum semata, tetapi juga pertimbangan praktis dan strategis dalam kegiatan bisnis internasional. Implikasi dari penentuan forum tersebut bersifat sangat signifikan dengan kepastian hukum, yang mana kejelasan dalam penetapan forum sejak awal dari hubungan kontraktual dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik yurisdiksi, menghindari praktik pencarian forum yang tidak sesuai, serta mempercepat proses penyelesaian konflik. Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya tergantung pada aturan normatif, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan oleh lembaga peradilan.

Setelah memaparkan materi di atas, penulis juga mempunyai serangkaian saran yaitu: Para pihak disarankan untuk secara tegas mencantumkan klausul pilihan forum (*choice of forum clause*) dan/atau klausul arbitrase dalam kontrak guna menghindari

⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 152.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 45.

⁹ *Karaha Bodas Company LLC v. PT Pertamina (Persero)*.

ketidakpastian hukum, serta potensi sengketa yurisdiksi di kemudian hari; Perlu dilakukan penguatan regulasi dan harmonisasi hukum nasional dengan instrumen hukum internasional guna mendukung efektivitas pengakuan dan pelaksanaan putusan sengketa internasional, khususnya arbitrase.

Ucapan Terima Kasih

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi dalam proses penulisan artikel yang berjudul “Analisis Penentuan Forum Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum”. Secara khusus, penulis sangat berterima kasih kepada Prof. Dr. Gunardi Lie S.H., M.H. yang menjabat sebagai Dosen Pengampu mata kuliah Transaksi Bisnis Internasional (PLKH-11) atas bimbingan, arahan, dan analisis ilmiah yang telah diberikan, yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas penulisan dalam artikel ini. Penulis berharap bahwa pemikiran yang disampaikan dalam artikel ini dapat memberikan manfaat, baik untuk penulis sendiri maupun bagi para pembaca, dalam pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang transaksi bisnis internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2013). *Hukum Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi New York 1958), Pasal III, diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981.
- Fuady, M. (2000). *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, S. (2004). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Karaha Bodas Company LLC v. PT Pertamina (Persero). (2000). *Putusan Arbitrase Internasional*.
- Soekanto, S. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Press, Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa